

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU

Per 107 /05
Sib
P



Disusun Oleh :

DONNY CAHYADI SIBARANI
039810307 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**




PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing



Wuri Adrivani, S.H., M.H.
NIP. 131 653 462

Penyusun



Denny Cahyadi Sibarani
NIM. 039810307 U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005



BAB IV

PENUTUP

1 Kesimpulan

1. Berdasarkan UU Hak Cipta, Pencipta lagu mendapatkan perlindungan secara hukum yang timbul secara otomatis setelah ciptaannya —dalam hal ini lagu— dilahirkan. UU Hak Cipta mengatur hak moral pencipta lagu yang juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum. Selain hak moral, hak ekonomi pencipta lagu juga dilindungi melalui sistem royalti yang juga ditemukan pengaturannya dalam UU Hak Cipta.
2. Pelanggaran terhadap karya cipta pencipta lagu yang paling banyak ditemukan dalam praktek adalah dalam bentuk *Counterfeit*, *Piracy* dan *Bootlegging*. Ketiga bentuk pelanggaran tersebut merupakan pembajakan terhadap karya cipta. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu atas pembajakan tersebut adalah melakukan gugatan perdata dan tuntutan pidana yang diajukan ke pengadilan niaga. Pencipta lagu juga dapat mengajukan upaya hukum di luar peradilan melalui arbitrase, negoisasi, mediasi dan konsiliasi yang lebih dikenal dengan istilah penyelesaian sengketa alternatif.

2. Saran

1. Perlu adanya peraturan yang mengatur tentang pengelola hak cipta yang mencakup pengelolaan royalti oleh lembaga pemungut royalti maupun penerbit musik sehingga prosedur pengelolaan hak cipta menjadi lebih jelas dan terarah serta memberikan perlindungan kepada pencipta sebagai pemilik hak cipta atas musik atau lagu.
2. Perlu adanya pemahaman lebih dalam tentang hak cipta kepada masyarakat awam melalui berbagai bentuk sosialisasi yang awalnya bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya hak cipta bagi para pencipta atau pemilik hak cipta sehingga masyarakat tidak lagi menggunakan dan membeli produk-produk bajakan yang merugikan pencipta, dan secara bertahap melalui langkah awal tersebut, selanjutnya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap karya cipta dapat diberantas.